

1. CAPITAL MARKET - LAW AND LEGISLATION
2. LAWYERS



LAPORAN PENELITIAN
DIP UNAIR
TAHUN ANGGARAN 1999/2000

KKB


KK-2

346.0926

Asp

2

ASPEK TANGGUNG GUGAT KONSULTAN HUKUM DALAM RANGKA PELAKSANAAN PRINSIP KETERBUKAAN (FULL AND FAIR DISCLOSURE) DI PASAR MODAL



Peneliti :

**BAMBANG SUGENG ARIADI S., S.H.
Dr. MOCH. ISNAENI, S.H.,MS.
Drs. ABDUL SHOMAD, S.H.,MH.
LUCIANUS BUDI KAGRAMANTO, S.H.
ZAHRY VANDAWATI CHUMAIDA, S.H.**

LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Dibiayai oleh : DIP Universitas Airlangga 1999/2000
Nomor SK. Rektor 8402/J03/PP/1999
Nomor Urut : 17

3200 229 00 3141

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Februari, 2000



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
LEMBAGA PENELITIAN

- | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1. Puslit Pembangunan Regional | 5. Puslit Pengembangan Gizi (5995720) | 9. Puslit Kependudukan dan Pembangunan (5995719) |
| 2. Puslit Obat Tradisional | 6. Puslit/Studi Wanita (5995722) | 10. Puslit / Kesehatan Reproduksi |
| 3. Puslit Pengembangan Hukum | 7. Puslit Olahraga | |
| 4. Puslit Lingkungan Hidup (5995718) | 8. Puslit Bioenergi | |

Kampus C Unair, Jl. Mulyorejo Surabaya 60115 — Telp. (031) 5995246, 5995248, 5995247 Fax. (031) 5995246
E-mail: lpunair@rad.net.id — <http://www.geocities.com/Athens/Olympus/6223>

IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN

1. a. Judul Penelitian : Aspek Tanggung Gugat Konsultan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan (Full And Fair Disclosure) di Pasar Modal
- b. Macam Penelitian : () Fundamental, () Terapan, (V) Pengembangan, () Institusional
- c. Katagori Penelitian : () I (V) II () III () IV
2. Kepala Proyek Penelitian
- a. Nama Lengkap dan Gelar : Bambang Sugeng Ariadi S., S.H.
- b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
- c. Pangkat/Golongan dan NIP: Penata Muda Tk. I / IIIb / 132 049 476
- d. Jabatan Sekarang : Staf Pengajar
- e. Fakultas/Puslit/Jurusan : Hukum / hukum Perdata
- f. Univ./Inst. /Akademi : Universitas Airlangga
- g. Bidang Ilmu Yang Diteliti : Hukum
3. Jumlah Tim Peneliti : 5 (Lima) orang
4. Lokasi Penelitian : Surabaya
5. Kerjasama dengan Instansi Lain
- a. Nama Instansi : -
- b. A l a m a t : -
6. Jangka Waktu Penelitian : 6 (Enam) bulan
7. Biaya Yang Diperlukan : Rp 3.750.000,00
8. Seminar Hasil Penelitian
- a. Dilaksanakan Tanggal : 17 Februari 2000
- b. Hasil Penelitian : ~~() Baik Sekali~~ () Baik
(V) S e d a r i n g () K u r a n g

Surabaya, 17 Februari 2000



Mengetahui/Mengesahkan :
a.n. Rektor
Ketua Lembaga Penelitian,

Prof. Dr. Noor Cholies Zaini
NIP. 130 355 372

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT karena atas Rahmat-Nya maka penelitian yang berjudul "Aspek Tanggung Gugat Konsultan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan (Full And Fair Disclosure) di Pasar Modal" berhasil dilaksanakan.

Penelitian ini terlaksana berdasarkan dana DIP Universitas Airlangga 1999/2000 dengan Nomor Kontrak : 805/J03.2/P.G./1999, SK. Rektor Nomor 8402/J03/PP/1999.

Mengingat terbatasnya dana dan waktu yang tersedia, hasil penelitian ini masih perlu ditindaklanjuti dengan penelitian sejenis dimasa datang. Kepada semua pihak yang membantu terlaksananya penelitian ini, peneliti mengucapkan banyak terima kasih.

Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan dimasa mendatang.

Surabaya, Januari 2000

Peneliti,

RINGKASAN

ASPEK TANGGUNG GUGAT KONSULTAN HUKUM DALAM RANGKA PELAKSANAAN PRINSIP KETERBUKAAN (FULL AND FAIR DISCLOSURE) DI PASAR MODAL.

(Bambang Sugeng Ariadi Subagyo, Moch. Isnaeni, Abd. Shomad, Lucianus Budi Kagramanto, Zahry Vandati Chumaida, 2000, 20 halaman).

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan Bagaimana peranan dan kewenangan konsultan hukum dalam rangka mendukung prinsip keterbukaan (full and fair disclosure) dan sampai sejauh mana tanggung gugat konsultan hukum terhadap adanya ketidaklengkapan dan ketidaktepatan informasi (undisclosure) yang dibutuhkan oleh masyarakat pemodal.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menambah wawasan, pemahaman serta pengetahuan mengenai peranan konsultan hukum dalam rangka mendukung pelaksanaan prinsip keterbukaan (full and fair disclosure) dalam kegiatan pasar modal dan untuk menambah wawasan, pemahaman serta pengetahuan mengenai aspek perlindungan hukum bagi investor terhadap adanya ketidakbenaran dan ketidaktepatan informasi (undisclosure) atas dokumen yang telah dibuat oleh konsultan hukum.

Penelitian ini adalah penelitian normatif dan pendekatan masalah dilakukan dengan cara yuridis normatif (dogmatik), yaitu suatu pendekatan dengan menelaah peraturan-peraturan hukum yang telah ditetapkan, guna membahas permasalahan yang ada

secara deskriptik-analitik. Untuk menunjang kajian tersebut, digunakan bahan-bahan hukum normatif (dogmatik) yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan di bidang hukum pasar modal, baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri dan peraturan lain yang berhubungan dengan prinsip keterbukaan informasi (full and fair disclosure). Sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, artikel ilmiah di bidang hukum, laporan-laporan penelitian, kamus, jurna-jurnal ilmiah di bidang hukum pasar modal, khususnya yang berhubungan dengan prinsip keterbukaan informasi (full and fair disclosure). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui prosedur identifikasi dan inventarisasi secara kritis untuk selanjutnya melalui klasifikasi secara logis-sistematis sesuai dengan tema yang terumus dan tujuan dari penelitian ini dengan mempergunakan sistem kartu (card system). Terhadap bahan-bahan hukum yang berhasil dikumpulkan akan diperiksa kembali kelengkapan dan konsistensinya satu sama lain kemudian disistematisir sesuai dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya bahan hukum tersebut akan diolah secara kualitatif dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi melalui proses klasifikasi yang logis-sistematis sesuai dengan tema yang terumus untuk dianalisis. Analisa data dilakukan secara kualitatif, kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan cara deskriptik-analitik.

Dari penelitian yang dilakukan diperoleh suatu hasil bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi di dalam kegiatan pasar modal, tidak terlepas dari peranan konsultan hukum, sebagai salah satu profesi penunjang pasar

modal. Konsultan hukum pasar modal tersebut diberi tugas untuk memberikan pendapat, keterangan atau persetujuan berkenaan dengan Emiten dalam rangka pernyataan pendaftaran, sesuai bidang keahliannya, dalam hal ini dalam bentuk pemeriksaan hukum (legal audit) dan pendapat hukum (legal opinion). Dalam rangka melaksanakan bidang tugasnya tersebut, Konsultan hukum pasar modal diwajibkan mematuhi kode etik dan standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasinya, dalam hal ini HKPM (Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal), yang bersifat independen, serta harus mematuhi pula segala ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Untuk menjamin agar pendapat dan keterangan yang diberikan oleh Konsultan Hukum pasar modal benar-benar sesuai dengan kode etik dan standar profesi, diberikan secara independen serta mendukung prinsip keterbukaan, maka ditentukan adanya kewajiban untuk ikut bertanggung gugat atas kerugian yang diderita investor dalam hal pendapat dan keterangan yang diberikan tidak sesuai dengan yang dimaksud (L.P. Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Nomor Kontrak : 805/J03.2/ PG/1999, Dana DIP 1999/2000).


DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Lembar Identitas dan Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar	iii
Ringkasan	iv
Daftar Isi	vii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	6
BAB III : TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	10
A. Tujuan Penelitian	10
B. Manfaat Penelitian.....	10
BAB IV : METODOLOGI PENELITIAN	11
A. Pendekatan masalah	11
B. Sumber Bahan Hukum	11
C. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	12
D. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	12
BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN	13
A. Kewajiban Konsultan Hukum Pasar Modal.....	13
B. Peranan Konsultan Hukum Pasar Modal	20
C. Tanggung Gugat Konsultan Hukum Pasar Modal.....	22

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN	26
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Penelitian

Pasar Modal mempunyai peran yang strategis dalam Pembangunan Nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha, yang juga merupakan salah satu wadah alternatif investasi bagi masyarakat pemilik modal (investor) yang selama ini lebih cenderung menyalurkan dananya ke sektor perbankan dan properti. Dengan demikian pasar modal merupakan salah satu wadah penghimpun dana dari investor, yang juga sekaligus merupakan wadah yang menjadi penyedia dana (modal) bagi masyarakat yang akan memanfaatkan dana tersebut guna peningkatan maupun pengembangan kegiatan usahanya untuk jangka waktu panjang. Disamping itu pasar modal juga berperan dalam pemerataan kehidupan sosial dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat menikmati keuntungan tingkat bunga (Dividen) dari saham yang dimilikinya maupun untuk mendapatkan pertambahan nilai jumlah pokok (Capital Gain) dari perusahaan-perusahaan yang menjual saham. Dengan demikian, diharapkan adanya pasar modal dapat mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan melalui adanya kemungkinan bagi masyarakat untuk memiliki saham-saham. (Munir Fuady, 1996:10).

Pada dasarnya kegiatan pasar modal perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan karena menyangkut berbagai kepentingan yang sangat luas yaitu disamping

melibatkan masyarakat yang mempunyai kepentingan dalam kegiatan jual beli efek, namun juga karena kegiatan pasar modal mempunyai dampak penting terhadap sistem perekonomian serta upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian adanya peraturan perundang-undangan mengenai pasar modal diharapkan kepentingan semua pihak dapat terlindungi, serta akan terselenggaranya kegiatan penawaran dan perdagangan efek yang teratur, wajar dan efisien sehingga dapat memberikan sumbangan terhadap sistem perekonomian secara keseluruhan.

Diundangkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1996, beserta peraturan pelaksanaannya yang terdiri dari : Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal dan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang pasar Modal, serta beberapa peraturan pelaksanaan yang lainnya, diharapkan mampu memberikan kerangka hukum yang kokoh bagi kegiatan pasar modal. Disamping itu juga adanya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum yang menjamin adanya perlindungan hukum bagi investor yang menanamkan dananya di pasar modal, adanya peningkatan profesionalisme para pelaku pasar modal serta terciptanya kegiatan pasar modal yang aman, efisien dan likuid. (Nyoman Tjager, 1997:3-4).

Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) secara tegas mengatur mengenai masalah kewajiban untuk memenuhi prinsip keterbukaan (full and fair disclosure), yang merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan

pasar modal. disamping juga diatur mengenai ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan konsekuensi dan tanggung gugat atas kerugian serta ancaman pidana bagi pelaku pasar modal yang tidak melakukan kewajiban keterbukaannya tersebut.

UUPM menentukan bahwa setiap perusahaan yang menawarkan efeknya pada pasar modal (emiten), wajib mengungkapkan seluruh informasi mengenai keadaan usahanya termasuk keadaan keuangan, aspek hukum, manajemen dan harta kekayaan perusahaan secara jujur dan transparan (*full and fair disclosure*) kepada masyarakat. (Lihat Penjelasan Umum alinea 6 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal). Informasi itu harus dijamin kebenarannya sehingga masyarakat pemodal (investor) dapat mengetahui keadaan perusahaan sebelum mengambil keputusan untuk membeli atau tidak membeli efek. Dengan demikian peranan informasi bagi kegiatan pasar modal adalah sangat penting sehingga sering diibaratkan bahwa pasar modal tanpa informasi adalah judi. (Marzuki Usman, 1990:165).

Hal ini dapat dipahami karena setiap keputusan menanamkan modal (investasi) di pasar modal mengandung resiko. Disamping itu berkenaan dengan hal tersebut, konsep kepastian dan perlindungan hukum di pasar modal tidak dapat dilepaskan dari peran serta profesi penunjang pasar modal. Dalam kaitan ini profesi penunjang pasar modal bertanggung gugat terhadap kelengkapan dan ketepatan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat pemodal (investor). Di samping itu, peranan profesi penunjang pasar modal sangat menentukan dalam mekanisme kegiatan pasar modal, karena profesi ini yang akan menentukan apakah suatu transaksi efek akan berlangsung secara fair ataukah tidak. Adapun keberadaan profesi

penunjang pasar modal diatur dalam Bab VIII Pasal 64-69 Undang-undang No. 8 Tahun 1995.

Konsultan Hukum pasar modal sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal keberadaannya sangat penting dalam proses go public. Hal tersebut berkenaan dengan adanya Pernyataan Pendaftaran Perusahaan (emiten) wajib dilengkapi oleh laporan pemeriksaan hukum (legal audit) dari konsultan hukum yang ditunjuk oleh emiten, dan kemudian kewajiban adanya satu pendapat hukum (legal opinion) oleh konsultan hukum yang dimuat dalam prospektus. Legal audit dan legal opinion tersebut merupakan dokumen-dokumen yang wajib dibuat oleh seorang konsultan hukum ketika suatu perusahaan melakukan penawaran umum (go public). Sehubungan dengan pelaksanaan profesinya tersebut, konsultan hukum tidak terlepas dari tanggung gugat. Dalam menjalankan profesinya konsultan hukum memiliki tanggung gugat yang terus-menerus tidak saja kepada perusahaan (emiten), penjamin emisi (Underwriter) namun juga kepada masyarakat pemodal (investor).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka permasalahan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peranan dan kewenangan konsultan hukum dalam rangka mendukung prinsip keterbukaan (full and fair disclosure) ?

2. Bagaimanakah tanggung gugat konsultan hukum terhadap adanya ketidaklengkapan dan ketidaktepatan informasi (undiclosure) yang dibutuhkan oleh masyarakat pemodal (investor) ?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Keberadaan Profesi Penunjang Pasar Modal diatur dalam UU No. 8 Tahun 1995, Bab VIII, Pasal 64-69. Dalam pasal 64 diatur profesi apa saja yang termasuk dalam katagori profesi penunjang pasar modal yaitu :

- a. Akuntan
- b. Konsultan Hukum
- c. Penilaian
- d. Notaris
- e. Profesi lain yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.

Adapun kewajiban-kewajiban Profesi Penunjang Pasar Modal diatur didalam pasal 66-68 UUPM. Yang perlu digaris bawahi ketentuan pasal 67 UUPM yang menentukan :

“Dalam melakukan kegiatan usaha di bidang pasar modal, Profesi Penunjang Pasar Modal wajib memberikan pendapat atau penilaian yang idependen”.

Pengaturan seperti ini menuntut kejujuran Profesi Penunjang Pasar Modal untuk betul-betul berpraktek secara idependen, jangan menjadi kepanjangan tangan dari emiten atau penjamin emisi. (T. Mulya Lubis, 1996:5) sehingga nantinya diharapkan tidak mempengaruhi pendapat atau penilaiannya.

Adapaun dukungan Profesi Penunjang Pasar Modal terhadap prinsip keterbukaan (*full and fair disclosure*) dalam kegiatan pasar modal, termasuk dalam hal tanggung gugatnya, khususnya pada perusahaan go publik meliputi :

- a. Notaris, menuangkan dalam akta kehendak para pihak (emiten, pemegang saham);
- b. Konsultan hukum, membuat legal opinion dan legal audit berdasarkan informasi dan dokumen yang diberikan emiten;
- c. Akuntan publik, membuat auditing accounting berlandaskan pada informasi, dokumen, laporan keuangan yang disebut manajemen emiten;
- d. Perusahaan penilaian membuat valuasi (penilaian) asset berdasarkan pada informasi data dokumen yang diberikan oleh emiten.

Dalam rangka pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi (*full and fair disclosure*) legal audit (pemeriksaan hukum) dan legal opinion (pendapat hukum) merupakan dokumen-dokumen yang wajib dibuat oleh konsultan hukum dalam proses go publik. Legal audit merupakan cara untuk menilai dan mempelajari keabsahan suatu legal opinion, karena legal audit merupakan dasar berpinjaknya legal opinion. Legal audit mengungkapkan secara jelas dan terbuka semua dokumen yang diperiksa dalam rangka penawaran umum efek. Tidak ada dokumen yang diperiksa yang tidak diungkapkan. Atas dasar pemikiran ini, hasil legal audit harus dibuat secara tertulis untuk dipergunakan oleh penjamin emisi (*underwriter*) bersama dengan legal opinion dalam melakukan penilaian terhadap emiten.

Sementara itu legal opinion (pendapat hukum) berisikan penilaian/pendapat-pendapat atas hal-hal yang secara hukum dianggap penting dan materiil mengenai aspek-aspek yuridis dari suatu perusahaan. Jadi dibandingkan dengan legal audit, dokumen legal opinion ini lebih ringkas tanpa memaparkan fakta atau data tetapi lebih menitikberatkan kepada pendapat terhadap fakta atau data tersebut. Dokumen yang disebut legal opinion ini harus dimuat dalam prospektus, sedangkan legal audit tidak dimuat dalam prospektus tetapi tersedia untuk public information.

Berkenaan dengan hal tersebut salah satu persoalan yang cukup mendasar dalam kegiatan pasar modal adalah adanya perlindungan hukum bagi masyarakat pemodal (investor). Aspek paling penting dalam perlindungan hukum bagi investor di dalam kegiatan pasar modal adalah ada suatu pihak yang menderita kerugian sebagai akibat pelanggaran peraturan perundang-undangan oleh pihak lain maka undang-undang memberikan jaminan bahwa pihak tersebut akan memperoleh ganti rugi yang layak. Jaminan adanya ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan (investor) merupakan bukti konkrit perlindungan (hukum) pada masyarakat pemodal. (Hasan Zein Mahmud, 1972:2).

Secara mendasar Undang-undang Pasar Modal memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat pemodal (investor) sehingga nantinya diharapkan kepercayaan berinvestasi di pasar modal bisa ditingkatkan. Perlindungan hukum tersebut diberikan secara khusus terhadap adanya pelanggaran yang berkenaan dengan prinsip keterbukaan. Apabila ada investor yang merasa dirugikan karena adanya informasi yang tidak benar atau menyesatkan (an disclosure), sebagai akibat

dari adanya dokumen-dokumen yang tidak benar yang karenanya investor terpancing untuk membeli suatu saham dan menderita kerugian, maka secara hukum pihak investor tersebut dapat menuntut ganti kerugian. Berkaitan dengan itu dalam ketentuan pasal 78 ayat 1, pasal 79 ayat 1, pasal 80 ayat 1, pasal 90 huruf c dan pasal 93 UU No. 8 Tahun 1995 menentukan adanya larangan untuk memberikan informasi yang tidak benar dan menyesatkan baik itu dalam prospektus, pengumuman di media masa maupun dalam transaksi di bursa efek. Pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut akan menimbulkan kerugian yang dapat dituntut oleh pihak yang merasa dirugikan sebagaimana diatur dalam pasal 111 UU No. 8 Tahun 1995 yang menentukan :

“Setiap pihak yang menderita kerugian sebagai akibat pelanggaran atas undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa terhadap pihak atau pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut”.

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

- Adapun yang menjadi tujuan utama dilakukannya penelitian ini adalah :
- a. Untuk menambah wawasan, pemahaman serta pengetahuan mengenai peranan konsultan hukum dalam rangka mendukung pelaksanaan prinsip keterbukaan (full and fair disclosure) dalam kegiatan pasar modal.
 - b. Untuk menambah wawasan, pemahaman serta pengetahuan mengenai aspek perlindungan hukum bagi investor terhadap adanya ketidakbenaran dan ketidaktepatan informasi (un disclosure) atas dokumen yang telah dibuat oleh Konsultan Hukum.

B. Manfaat Penelitian

Diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan berpikir dalam rangka proses pengembangan hukum nasional dan hukum pasar modal pada khususnya.

BAB IV

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini adalah penelitian normatif dan pendekatan masalah dilakukan dengan cara yuridis normatif (dogmatik), yaitu suatu pendekatan dengan menelaah peraturan-peraturan hukum yang telah ditetapkan, guna membahas permasalahan yang ada secara deskriptik-analitik.

B. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan-bahan hukum normatif (dogmatik) terdiri atas :


- a. Bahan hukum primer, terdiri atas peraturan perundang-undangan di bidang hukum pasar modal, baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri dan peraturan lain yang berhubungan dengan prinsip keterbukaan informasi (full and fair disclosure).
- b. Bahan hukum sekunder, terdiri atas buku-buku, artikel, hasil-hasil seminar, laporan-laporan penelitian, kamus, jurnal-jurnal ilmiah di bidang hukum pasar modal. Khususnya yang berhubungan dengan prinsip keterbukaan informasi (full and fair disclosure).

C. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui prosedur indentifikasi dan inventarisasi bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekender secara kritis untuk untuk selanjutnya melalui klasifikasi secara logis sistematis sesuai dengan tema yang terumus dan tujuan dari penelitian ini dengan mempergunakan sistem kartu (card system).

D. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Apabila bahan-bahan hukum primer maupun bahan-bahan hukum sekender yang dimaksud telah diperoleh, maka bahan hukum tersebut diperiksa kembali kelengkapan dan konsistensinya satu sama lain kemudian disistematisir sesuai dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, baik bahan hukum primer maupun sekender diolah secara kualitatif dengan melakukan indentifikasi dan invetarisasi proses klasifikasi yang logis sistematis sesuai dengan tema yang terumus untuk dianalisis. Sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan cara diskriptik-analitik.



BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kewajiban Konsultan Hukum Pasar Modal

Kegiatan profesi penunjang pasar modal dilakukan oleh (lihat Pasal 56 PP No. 45 Tahun 1995) :

1. Akuntan;
2. Konsultan Hukum;
3. Pemilik;
4. Notaris.

Namun tidak semua pihak yang berfungsi sebagaimana profesi tersebut di atas dapat menjadi profesi penunjang pasar modal. Agar supaya dapat menjadi Konsultan pasar modal, maka pihak-pihak yang menyanggah profesi Konsultan Hukum haruslah mendaftarkan diri di Bapepam. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 64 ayat 2 Undang-undang No. 8 Tahun 1995 Jo. Pasal 56 PP No. 45 Tahun 1995 yang menentukan bahwa :

“Profesi penunjang pasar modal hanya dapat menjalankan usahanya di bidang pasar modal setelah terdaftar di Bapepam”.

Di samping itu Konsultan Hukum, dan semua profesi penunjang pasar modal tersebut sebelum dapat melakukan kegiatan usahanya, wajib memenuhi persyaratan

dan tata cara pendaftaran, yang antara lain menentukan (lihat penjelasan Pasal 64 ayat

(3) UUPM) :

- a. Persyaratan sarana dan prasarana;
- b. Persyaratan kualifikasi pendidikan;
- c. Persyaratan izin profesi bagi profesi yang memerlukan izin dari instansi yang berwenang (dalam hal ini adalah BAPEPAM);
- d. Tata cara pengajuan permohonan pendaftaran.

Ketentuan mengenai persyaratan sebagai profesi penunjang pasar modal tersebut, lebih lanjut dipertegas di dalam ketentuan Pasal 57 ayat 2 PP No. 45 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan di bidang pasar modal, yang menentukan bahwa :

- (1) Permohonan untuk terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal diajukan kepada Bapepam, dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Bapepam.
- (2) Pihak yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
 - b. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - c. memiliki keahlian di bidang pasar modal.

Adapun persyaratan untuk masing-masing profesi penunjang pasar modal lebih lanjut diperinci di dalam Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-37/PM/1996 tentang Pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya di dalam kegiatan pasar modal, maka setiap Konsultan Hukum pasar modal wajib melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya kewajiban untuk mentaati kode etik dan standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi masing-masing, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 66 UU No. 8 Tahun 1995. Kode etik dan standar profesi ini dimaksudkan sebagai suatu standar pemenuhan kualitas minimal jasa yang diberikan kepada kliennya, dan merupakan suatu kewajiban bagi setiap Profesi Penunjang Pasar Modal untuk mentaatinya. Berkenaan dengan hal tersebut, konsultan hukum terwadahi dalam asosiasi profesinya yang disebut HKPM, Notaris terwadahi dalam asosiasi profesi INI, Akuntan terwadahi dalam asosiasi profesi IAI sedangkan perusahaan penilai terwadahi dalam asosiasi GAPPI dan MPAAI. Pada umumnya standar profesi penunjang pasar modal memiliki tiga unsur utama yaitu (Charles F. Hemphill & Judi a. Long, 1994:157) :

- a. Adanya integritas, yaitu yang bersangkutan menjalankan usahanya dengan integritas yang tinggi;
- b. Adanya keharusan bersikap hati-hati dan teliti, serta memiliki tanggung jawab penuh sesuai dengan keahliannya (duty skill of care);
- c. Memegang prinsip know your costumer atau mengetahui latar belakang klien atau nasabahnya yang berinvestasi.

Dengan demikian kode etik standart profesi dari konsultan hukum, dan setiap Profesi Penunjang Pasar Modal, harus dijaga seketat mungkin di dalam kegiaatn pasar modal. Hal tersebut dimaksudkan agar supaya tidak pernah terjadi kompromi atau

kolusi antara konsultan hukum pasar modal dengan emiten, yang sebenarnya menjadi sumber pendapatan dari konsultan hukum pasar modal tersebut dan diharapkan jangan terjadi adanya laporan dari konsultan hukum pasar modal tersebut yang sepertinya direkayasa untuk memenuhi selera emiten, misalnya adanya pendapat hukum (legal opinion) yang tidak berdasarkan pada data atau fakta yang telah diungkapkan dalam pemeriksaan hukum (legal audit).

2. Adanya kewajiban untuk memberikan pendapat dan penilaian yang independen, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 67 UU No. 8 Tahun 1995.

Hal tersebut dimaksudkan agar supaya pendapat dan penilaian yang diberikan oleh Konsultan Hukum Pasar Modal dilakukan secara profesional dan bebas dari pengaruh pihak yang memberikan tugas, sehingga pendapat atau penilaian yang diberikan obyektif dan wajar, serta harus menghindari benturan kepentingan (conflick of inferest), yang mempengaruhi kebebasan dan independen. Hal tersebut berakibat adanya larangan bagi konsultan hukum pasar modal, antara lain memberikan jasa-jasa bagi emiten yang terafiliasi, membuat perjanjian bagi kepentingan dalam efek atau bagian dari laba emiten. (Tutik Hadiputranto, 1994:17). Adapun yang dimaksudkan dengan pihak terafiliasi adalah : (Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 1995).

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keterunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;

- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama;
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Dengan demikian dituntut adanya kejujuran dari setiap konsultan hukum pasar modal untuk betul-betul berpraktek secara indenpenden, dan diharapkan tidak menjadi kepanjangan tangan dari emiten. Hal tersebut dimungkinkan karena adanya tendensi untuk membuat suatu jasa pelayanan profesional dalam bisnis pasar modal, yang keberadaan dalam satu atap, dimana melibatkan emiten sebagai pemilik modalnya. Untuk itu setiap konsultan hukum pasar modal dalam rangka penjalankan tugasnya dituntut untuk mengkaji dan mempelajari semua dokumen dari cara emiten, bukan sekedar percaya kepada keterangan informasi yang diberikan oleh direksi dan/atau komisaris, yang biasanya hanya berupa fotocopy dokumen.

3. Adanya kewajiban dalam melakukan **due diligence**. Due diligence merupakan kewajiban mutlak bagi pihak yang berkepentingan, dalam hal ini Konsultan Hukum pasar modal, untuk memverifikasikan keakuratan dari prinsip keterbukaan yang berhubungan dengan sekuritas perusahaan dan merupakan standar untuk penyelidikan dan penelitian yang merupakan bagian dari proses go public (Asril

Sitompul, 1999:25). Dengan demikian due diligence dapat dimaknakan sebagai suatu penelitian yang mendalam, yang dilakukan oleh Konsultan Hukum pasar modal dalam proses penawaran umum oleh Emiten. Tujuan utama adanya kewajiban due diligence ini adalah :

- a. untuk memastikan bahwa perusahaan itu telah lulus dan telah memenuhi persyaratan untuk dapat menawarkan efeknya;
- b. merupakan persiapan untuk melakukan pembelaan diri bagi setiap setiap profesi penunjang pasar modal apabila terjadi tuntutan atau gugatan dari pihak-pihak yang dirugikan dalam rangka penawaran umum efek tersebut.

Hal ini sejalan dengan ketentuan di dalam penjelasan Pasal 80 UU No. 8 Tahun 1995, yang menentukan diantaranya sebagai berikut :

“profesi penunjang pasar modal tidak dapat dituntut ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh pemodal apabila telah melakukan langkah-langkah konkrit yang diperlukan untuk memastikan kebenaran dari pernyataan atau keterangan yang diungkapkan dalam Pernyataan Pendaftaran”.

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan due diligence tersebut, hal-hal pokok yang menjadi perhatian Konsultan Hukum pasar modal dapat diperinci sebagai berikut (Ibid., 41-43) :

- a. Konsultan Hukum wajib untuk meneliti keabsahan dokumen-dokumen penting perusahaan, seperti izii-izin dari lembaga pemerintah, sertifikat tanah dan bangunan, lisensi-lisensi serta lingkungan hidup;

- b. Konsultan Hukum wajib untuk meneliti keabsahan Akta Pendirian berserta perubahan-perubahannya, untuk memastikan tidak ada perubahan yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan, seperti pengendalian perusahaan, tata cara pemilikan organ perseroan;
- c. Konsultan Hukum wajib untuk meneliti Anggaran Dasar perusahaan berserta perubahan-perubahan, untuk memastikan tidak ada ketentuan dalam pasal-pasal yang akan membawa akibat yang kurang baik bagi proses penawaran umum efek perusahaan;
- d. Konsultan Hukum wajib untuk meneliti catatan-catatan/risalah rapat (RUPS/direksi, untuk dapat mengetahui keputusan rapat dan segala hal yang terjadi sewaktu rapat tersebut berlangsung;
- e. Konsultan Hukum wajib untuk meneliti Perjanjian hutang untuk memastikan adanya tidak adanya perjanjian yang berakibat tidak baik terhadap perusahaan dimasa yang akan datang;
- f. Konsultan Hukum wajib untuk meneliti Kontrak-kontrak dengan pemasok, untuk menjamin tidak ada kontrak-kontrak yang disembunyikan yang akan berakibat merugikan perusahaan dimasa yang akan datang;
- g. Konsultan Hukum wajib untuk meneliti Proses hukum yang sedang berjalan dan mungkin akan terjadi, yang dapat mengancam kelancaran bisnis perusahaan.

B. Peranan Konsultan Hukum Pasar Modal

Dalam rangka mendukung usaha pemerintah untuk mewujudkan adanya pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi di dalam kegiatan Pasar Modal, dengan jalan memberikan informasi yang lengkap dan wajar kepada masyarakat investor, maka Emiten dan lembaga yang terkait lainnya; khususnya Konsultan Hukum Pasar Modal, mempunyai kewajiban untuk mengungkapkan secara benar hal-hal yang menyangkut perusahaan yang go publik.

Dalam pembahasan peranan konsultan hukum ini, yang dimaksud dengan konsultan hukum disini adalah ahli hukum yang memberikan pendapat hak kepada pihak lain dan terdaftar di Bapepam (lihat Penjelasan Pasal 64 huruf (b) UUPM).

Selama ini pembahasan yang berkenaan dengan perusahaan sering kali hanya difokuskan kepada aspek ekonomi, manajemen produksi, pemasaran dan sebagainya. Peranan hukum seolah-olah hanya diperlukan pada saat pembuatan akta pendirian atau kalau perusahaan tersebut menghadapi sengketa hukum atau harus berlitigasi ke pengadilan.

Namun dalam kegiatan pasar modal peranan hukum sangat prinsipil dan menentukan, serta peranan tersebut ditangani oleh konsultan hukum pasar modal.

Dalam melaksanakan tugasnya Konsultan Hukum pasar modal mempunyai peranan sebagai berikut :

1. Membantu membereskan segala aspek hukum suatu perusahaan yang akan go publik, dengan jalan memberikan nasihat dan pendapat yang diperlukan oleh

emiten, juga pendapatnya tentang emiten sendiri yang dimuat dalam prospektus yang diterbitkan dalam rangka emisi (Dana Reksa, 1987:92). Hal tersebut diwujudkan dengan pembuatan legal audit (pemeriksaan hukum) dan legal opinion (pendapat hukum). Legal audit dipakai oleh seorang Konsultan Hukum pasar modal sebagai landasan untuk membuat legal opinion. Serta legal opinion ini wajib dimuat dalam prospektus yang dibuat oleh Emiten. Sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-51/PM/1996, bahwa pendapat dari Konsultan Hukum pasar modal antara lain meliputi :

- a. keabsahan akta pendirian serta Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya;
- b. keabsahan perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum dan perjanjian penting lainnya;
- c. apakah semua izin dan persetujuan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha yang direncanakan Emiten telah diperoleh;
- d. status kepemilikan aktiva yang materiil dari Emiten;
- e. sengketa (litigasi) yang penting dan relevan, tuntutan perdata atau pidana serta tindakan hukum lainnya menyangkut Emiten, komisaris atau direktur;
- f. apakah modal Emiten dan perubahan-perubahan yang direncanakan, diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memperoleh semua persetujuan yang diperlukan;
- g. hal-hal yang materiil lainnya sehubungan dengan status hukum dari Emiten dan penawaran Efek yang akan dilaksanakan.

Di samping itu berkenaan dengan pendapat hukum, ada beberapa aspek yang menonjol dalam pendapat hukum, yaitu (PPH, 1992:49) :

- a. Pendapat hukum merupakan dasar penilaian perjanjian;
 - b. Pendapat hukum haruslah yang dapat diterima oleh perjanjian;
 - c. Pendapat hukum haruslah dibuat oleh konsultan yang ditunjuk oleh Emiten dan berkualitas sebagai konsultan hukum yang independen.
2. Membenahi suatu perusahaan yang akan go publik, misalnya dengan melakukan restrukturisasi dalam berbagai hal;
 3. Ikut mendampingi dan memberikan advis hukum kepada kliennya, yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum pasar modal;
 4. Ikut membantu profesi lain yang terlibat dalam kegiatan pasar modal untuk menangani masalah-masalah hukum, seperti membantu notaris, akuntan, underwriter dalam pembuatan kontrak-kontrak;
 5. Merupakan mitra pemerintah. dalam hal ini Bapepam untuk memecahkan berbagai peraturan hukum pasar modal.


C. Tanggung Gugat Konsultan Hukum Pasar Modal

Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya. tidak mengatur secara rinci mengenai tanggung gugat profesi penunjang pasar modal. Namun hal ini tidak dimaksudkan bahwa profesi penunjang pasar modal terlepas sama sekali dari tanggung gugat, sebab terdapat beberapa pasal

dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tersebut yang dapat ditafsirkan sebagai pemberian beban tanggung gugat bagi profesi penunjang pasar modal, khususnya Konsultan Hukum pasar modal. Hal tersebut didasarkan pada arti pentingnya keberadaan Konsultan Hukum pasar modal di dalam kegiatan pasar modal, yaitu bahwa meskipun Konsultan Hukum pasar modal bukan sebagai pelaku utama di dalam kegiatan pasar modal, namun keberadaan Konsultan Hukum pasar modal, sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal, ini diwajibkan dan sangat diperlukan oleh calon Emiten dalam setiap proses go public.

Emiten bertanggung gugat atas pernyataan dan informasi yang mengandung misleading statement dan omission of fact yang terdapat di dalam dokumen-dokumen yang diwajibkan dalam proses go public. Berkenaan dengan hal tersebut Konsultan Hukum pasar modal juga ikut bertanggung gugat minimal untuk bidang pekerjaan yang dilakukannya untuk Emiten. Hal tersebut sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 80 ayat 1 huruf d UU No. 8 Tahun 1995, yang pada intinya menentukan bahwa "profesi penunjang pasar modal ikut bertanggung gugat, yang pendapat atau keterangannya dan atas persetujuannya dimuat dalam pernyataan pendaftaran, mengakibatkan adanya "misleading Statement dan Omission of fact" serta menimbulkan kerugian bagi pihak lain, khususnya investor".

Dengan demikian pada prinsipnya tanggung gugat Konsultan Hukum pasar modal hanya terbatas pada pendapat atau keterangan yang diberikannya dalam rangka pernyataan pendaftaran baik dalam bentuk legal audit maupun legal opinion. oleh karena itu investor hanya dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat



dari pendapat atau penilaian yang diberikan oleh Konsultan Hukum pasar modal tersebut (lihat Pasal 80 ayat (2) UUPM beserta penjelasannya).

Bahkan lebih lanjut ditentukan dalam Pasal 80 ayat 3 UU No. 8 Tahun 1995, bahwa Konsultan Hukum pasar modal tidak bertanggung gugat atas kerugian yang diderita oleh investor apabila Konsultan Hukum pasar modal tersebut telah melakukan penilaian atau memberikan pendapatnya secara profesional. Adapun penilaian atau pendapat tersebut dianggap telah diberikan secara profesional apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Pekerjaannya telah dilakukan sesuai dengan norma pemeriksaan;
- b. Sesuai pula dengan prinsip-prinsip dan kode etik profesinya;
- c. Pendapatnya atau penilaiannya itu telah diberikan secara independen;
- d. Telah pula melakukan langkah-langkah kongkrit yang diperlukan untuk memastikan kebenaran dari pernyataan atau keterangan yang diungkapkan dalam suatu Pernyataan Pendaftaran, dalam hal ini sering disebut kewajiban due diligence (pemeriksaan yang mendalam).

Kriteria tersebut ditentukan secara tegas di dalam penjelasan Pasal 80 ayat 3 yang bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut :

“Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Profesi Penunjang Pasar Modal tidak dapat dituntut ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh pemodal apabila penjamin pelaksana emisi efek atau profesi penunjang pasar modal tersebut telah melakukan penilaian atau memberikan pendapatnya secara profesional, dalam arti pekerjaannya telah dilaksanakan sesuai dengan norma pemeriksaan, prinsip-prinsip dan kode etik masing-masing profesi, dan pendapatnya atau penilaiannya itu telah diberikan secara independen. Selain itu, penjamin pelaksana emisi efek atau profesi penunjang pasar modal telah melakukan langkah-langkah kongkrit yang diperlukan untuk memastikan kebenaran dari

pernyataan atau keterangan yang diungkapkan dalam Pernyataan Pendaftaran
(garis bawah dari penulis)

Berkenaan dengan adanya tuntutan ganti rugi di atas maka perlu diperhatikan adanya ketentuan di dalam Pasal 80 ayat 4 UU No. 8 Tahun 1995 yang menyebutkan bahwa tuntutan ganti rugi itu hanya diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak pernyataan pendaftaran efektif. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengaturan tersebut merupakan ketentuan mengenai batas waktu pengajuan (kadaluwarsa) tuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh Emiten, yaitu 5 (lima) tahun.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka dari penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi di dalam kegiatan pasar modal, tidak terlepas dari peranan Konsultan Hukum, sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal. Konsultan Hukum pasar modal tersebut diberi tugas untuk memberikan pendapat, keterangan atau persetujuan berkenaan dengan Emiten dalam rangka pernyataan pendaftaran, sesuai bidang keahliannya, dalam hal ini dalam bentuk pemeriksaan hukum (legal audit) dan pendapat hukum (legal opinion).
- b. Dalam rangka melaksanakan bidang tugasnya tersebut, Konsultan Hukum pasar modal diwajibkan mematuhi kode etik dan standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasinya, dalam hal ini HKPM (Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal), yang bersifat independen, serta harus mematuhi pula segala ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- c. Untuk menjamin agar pendapat dan keterangan yang diberikan oleh Konsultan Hukum pasar modal benar-benar sesuai dengan kode etik dan standar profesi, diberikan secara independen serta mendukung prinsip keterbukaan, maka ditentukan adanya kewajiban untuk ikut bertanggung gugat atas kerugian yang

diderita investor dalam hal pendapat dan keterangan yang diberikan tidak sesuai dengan yang dimaksud.

DAFTAR PUSTAKA

- Asril Sitompul, Due Diligence dan Tanggung Jawab Lembaga-lembaga Penunjang Pada Proses Menawaran Umum, Cet. I. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Dana Reksa, Pasar Modal Indonesia, Pengalaman dan Tantangan, FEUI, Jakarta, 1997.
- Hemphill, Charles F. & Judi A. Long, Basic Business Law R. Prentice Hallm, New Jersey, USA.
- Hasan Zaen Mahmud, "Klimaks Kasus Saham Bank Pikko", Bisnis Indonesia, 19 Mei 1997.
- I Nyoman Tjager, Pokok-pokok Materi Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal disampaikan pada Penataran Diskusi Hukum Ekonomi "Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia", Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 17 - 22 Nopember 1997.
- Marzuki Usman, et.al., ABC Pasar Modal Indonesia, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia bekerjasama dengan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia DKI Jaya, Jakarta, 1990.
- Munir Fuady, Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum), Cet. I. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996.
- PPH, Kebutuhan Akan Penataan Pasar Modal Di Indonesia, Mampang Indah Pratama, Jakarta, 1992.
- T. Mulya Lubis, Eksistensi Profesi Penunjang Pasar Modal Dalam Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, Makalah Seminar Lembaga Pasar Modal, Puslitbank Hukum Lemlit Unair didukung oleh Babepam, Surabaya, 20 Januari 1996.
- Tuti Hadiprutanto, Peranan Tanggung Jawab Profesi Penunjang Dalam Rangka Disclosure Obligation, Makalah, FHUI, Jakarta, 1994, hal. 17.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Keputusan Ketua Bapepam No.: KEP-37/PM/1996 tentang Pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal.

Keputusan Ketua Bapepam No.: KEP-51/PM/1996 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum.